

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMPERSIAPKAN CALON
PENGANTIN DI KUA KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH
UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**NISWATUL KHAIRA
NIM. 170402027**

Jurusan Bimbingan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**

BANDA ACEH

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Niswatul Khaira

NIM : 170402027

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan / Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di satu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,


Niswatul Khaira

NIM. 170402027

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh

**NISWATUL KHAIRA
NIM. 170402027**

Disetujui Oleh : R Y

Pembimbing I


Drs. Mahdi NK, M.Kes
NIE. 196108081993031001

Pembimbing II


M. Yusuf, MA
NIDN 2106048401

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konselin Islam**

Diajukan Oleh:

**NISWATUL KHAIRA
NIM. 170402027
Pada Hari/Tanggal**

**Jumat, 23 Desember 2022 M
29 Jumadil Awal 1444 H**

**di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

**Drs. Mahdi NK, M. Kes.
NIP. 196108081993031001**

Sekretaris,

**M. Fuzni, MA
NIDN. 2106048401**

Anggota I,

**Drs. Umah Latif, M.A.
NIP. 1958112019923100**

Anggota II,

**Dr. Ismiati, S.Ag., M.Si.
NIP. 197201012007102000**




**Prof. Dr. Kusmayati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001**

ABSTRAK

Penyuluh Agama merupakan orang yang memiliki tugas dalam membimbing dan membina masyarakat. Pernyataan peneliti dalam penelitian ini merupakan bagaimana peran penyuluh agama islam dalam mempersiapkan calon pengantin di KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara. Dengan tujuan untuk membekali dan memberikan persiapan-persiapan kepada calon pengantin mengenai kehidupan setelah menikah. Akan tetapi banyak diantara calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan belum menyadari betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk membangun rumah tangga, agar rumah tangga yang dibangun menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran penyuluh agama dalam mempersiapkan calon pengantin dan apa saja yang menjadi hambatan dalam mempersiapkan calon pengantin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan baik dalam mempersiapkan calon pengantin di KUA kecamatan baktiya kabupaten aceh utara. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi penyuluh agama dalam mempersiapkan calon pengantin yaitu ada beberapa dari calon pengantin yang tidak bisa membaca, sedangkan di Kua kecamatan baktiya kabupaten aceh utara menyediakan buku untuk calon pengantin mendapatkan ilmu lebih detail dan mendalam dibuku tersebut namun bagi mereka calon pengantin yang tidak bisa membaca, ini menjadi sebuah hambatan bagi mereka. Maanfaat penelitian ini dapat memberikan pemikiran atau memperkaya teori-teori dan ilmu pengetahuan.

Kata kunci : Penyuluh Agama, Calon Pengantin, KUA



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis sampai pada tahap ini dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Peran Penyuluh Agama dalam Mempersiapkan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.”**. Shalawat bernadakan salam kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan Islam dan menuntun manusia keluar dari kebodohan dan sampailah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dilajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini tentunya banyak hambatan dan rintangan didalamnya, mulai dari pengumpulan data hingga kepada pengolahan dan analisis data, namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Ayah dan Mama yang senantiasa selalu mensupport dan mendoakan saya, kepada Bapak Drs. Mahdi NK, M. Kes. sebagai Pembimbing I dan Bapak M. Yusuf, MA. sebagai pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan curahan pikiran, memberikan saran, arahan, dukungan dan telah meluangkan banyak waktu serta tenaga dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.


Ucapan terimakasih juga ditujukan kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan, Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan dan seluruh dosen

Bimbingan Konseling Islam. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Rektor UIN Ar-Raniry, wakil rektor dan seluruh staf serta jajarannya.

Terimakasih juga kepada Kepala KUA, dan seluruh staf dan jajaran yang berada di KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara yang telah bersedia memberikan keterangan, informasi, dan sangat membantu proses penelitian ini.

Terakhir terimakasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman dan sahabat seperjuangan baik yang berada didalam prodi Bimbingan Konseling Islam, maupun diluar prodi Bimbingan Konseling Islam.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, terhadap kekurangan dan bahkan kesalahan, penulis mohon kritikan dan sarannya. Namun penulis telah berusaha dengan semua kemampuan yang penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati, penulis meminta maaf untuk segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini atas segala bantuan serta perhatian dari semua pihak penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat berguna dan dapat bermanfaat kepada semua orang. *Amin.*



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Penelitian Sebelumnya Yang Relevan..... | 7 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 10 |
| A. Peran Penyuluh Agama | 10 |
| 1. Pengertian Peran..... | 10 |
| 2. Pengertian Penyuluh Agama | 11 |
| 3. Tujuan Penyuluh Agama..... | 15 |
| 4. Fungsi Penyuluh Agama | 16 |
| B. Konsep Pernikahan | 19 |
| 1. Pengertian Pernikahan | 19 |
| 2. Tujuan Pernikahan..... | 21 |
| 3. Hukum Pernikahan..... | 35 |
| 4. Syarat dan Rukun Nikah | 37 |
| 5. Anjuran Nikah | 38 |
| C. Konsep Rumah Tangga | 43 |
| 1. Pengertian Rumah Tangga | 43 |
| 2. Rumah Tangga Sakinah | 45 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 49 |
| A. Jenis Penelitian | 49 |
| B. Objek dan Data Penelitian | 51 |
| C. Teknik Pengumpulan Data | 52 |
| D. Teknik Analisis Data | 56 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN..... | 59 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 59 |
| B. Hasil Penelitian..... | 65 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 74 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 78 |
| LAMPIRAN | 79 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga atau rumah tangga, oleh siapa pun dibentuk, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keluarga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahian terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Seluruhnya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan sejahtera.¹

Ayat ini masih merupakan lanjutan dan uraian tentang rezeki Allah kepada manusia, dalam hal ini pasangan hidup dan buah dari berpasangan itu. Allah berfirman: *dan disamping anugerah yang disebut di atas Allah juga menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari diri, yakni jenis kamu sendiri agar kamu dapat merasakan ketenangan hidup dan menjadikan bagi kamu itu, anak-anak kandung dan menjadikan dari anak kandung itu cucu-cucu baik lelaki maupun perempuan.*

¹ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 69.

Ayat ini menggaris bawahi nikmat pernikahan dan anugerah keturunan. Betapa tidak, setiap manusia memiliki dorongan seksual yang sejak kecil menjadi naluri manusia, dan ketika dewasa menjadi dorongan yang sangat sulit dibendung, karena itu manusia mendambakan pasangan, dan karena itu pula berpasangan merupakan fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup, atau bahkan semua makhluk.

Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Apa yang diidam-idamkan, apa yang ideal, apa yang seharusnya, dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas, yang menonjol justru derita dan nestapa. Problem-problem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil-kecil hingga yang

² Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974

besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai keperceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “*broken home*.”³

Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.⁴ Fenomena ini memberikan kesadaran bahwa untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga tidak hanya diperlukan cinta kasih saja, akan tetapi dibutuhkan kesiapan yang matang dari kedua calon pengantin untuk persiapan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik dalam jenjang pernikahan dan agar rumah tangga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya Bimbingan Pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti.

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, setiap calon pengantin yang akan menikah akan diberikan Bimbingan Pra Nikah maksimal 10 hari sebelum dilaksanakannya pernikahan atau paling lambat 2 hari sebelum pernikahan. Bimbingan diberikan setelah diberikan. Bimbingan oleh Imam di

³ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar...*, hlm. 69.

⁴ *Ibid*, hlm. 69.

Kampung masing-masing mempelai, baru kemudian di berikan oleh Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara. Dalam waktu memberikan Bimbingan Pra Nikah biasanya materi yang diberikan ialah tentang Ekonomi, kesiapan dari kedua calon pengantin tidak adanya keterpaksaan dalam melaksanakan Pernikahan tersebut, kematangan dalam berpikir dari kedua belah pihak, kesiapan mental dalam menghadapi segala permasalahan yang akan terjadi dalam sebuah pernikahan.

Akan tetapi Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara kurang mampu dalam memberikan materi tentang Kesiapan Mental untuk Berumah Tangga, hal ini terjadi dikarenakan Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara bukanlah seseorang dari lulusan Konseling melainkan dari lulusan dari jurusan lainnya. Kemudian juga dari Calon Pengantin sendiri enggan untuk mengikuti Bimbingan Pra –Nikah tersebut, dikarena mereka menganggap hal itu tidak penting untuk dilakukan sehingga mereka malas untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok, yang membuat peneliti menarik untuk meneliti “Peran Penyuluh Agama Dalam Mempersiapkan Calon Pengantin Di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka ada beberapa hal yang harus didalami dan diteliti agar skripsi ini lebih sistematis dan tertata maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dalam mempersiapkan calon pengantin?
2. Apakah ada hambatan bagi Penyuluh Agama dalam mempersiapkan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk antara lain:

1. Ingin mengetahui bagaimana peran penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dalam mempersiapkan calon pengantin.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mempersiapkan calon pengantin di Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis bermakna untuk mengasah daya pikir serta menambah keilmuan terhadap pengembangan ilmu konseling Islam yang dapat digunakan disemua kalangan.
2. Secara praktisi hasil penelitian ini dapat meningkatkan partisipasi calon pengantin dalam menerima bimbingan penyuluhan kesiapan mental untuk berumah tangga.

D. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan kajian untuk mencari penelitian terdahulu sehingga dapat diketahui arah penelitian dan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan, kemudian dianalisis, dikritis dari pokok permasalahan, dalam teori maupun metode, diantara hasil penelitian sebelumnya adalah:

Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Maulvi Udza yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sinjai Borong”(2018).⁵ Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini ialah penelitian kualitatif, dalam proses pengumpulan data dilapangan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini lebih spesifik kepada mewujudkan keluarga sakinah sedangkan penelitian penulis lebih umum dalam mempersiapkan calon pengantin.

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Nur Aziza yang berjudul “Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda di

⁵ Maulvi Udza, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sinjai Borong*. Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2018.

Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Paringgi Moutong”(2020).⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini penghulu yang berperan untuk kesiapan berumah tangga pengantin usia muda di kecamatan tinombo selatan kabupaten paringgi moutong, sedangkan penelitian penulis ialah peran penyuluh agama dalam mempersiapkan calon pengantin di KUA kecamatan baktiya kabupaten aceh utara.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu membahas tentang peran KUA dalam mempersiapkan calon pengantin, sedangkan perbedaannya terletak pada peran penghulu dan peran penyuluh agama dalam mempersiapkan calon pengantin, kemudian peneliti tersebut berfokus pada calon pengantin usia dini, sedangkan penelitian penulis berfokus pada calon pengantin secara keseluruhan.

⁶ *Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Paringgi Moutong*, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Palu Sulawesi Tengah, (2020).

BAB II LANDASAN TEORI

A. Peran Penyuluh Agama

1. Pengertian Peran

Di Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Peran adalah sesuatu jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama.¹ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peran (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Kedua-duanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan pada sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.²

¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm.735

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 212-213

Maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimilikinya akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut.

2. Pengertian Penyuluh Agama

Secara bahasa kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipakai untuk menerangi. Dalam pengertian umum penyuluhan adalah salah satu bagian dari ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang di harapkan. Penyuluh juga dapat dipandang sebagai suatu bentuk kependidikan untuk orang dewasa. Penyuluh diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Keterampilan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak mampu menjadi mampu melakukan suatu pekerjaan yang bermanfaat. Sikap

dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak mau menjadi mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang diciptakan.³

- a. Istilah penyuluhan secara umum adalah ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Penyuluh merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa penyuluhan merupakan suatu langkah awal yang dilakukan untuk memberikan suatu arahan kepada sekelompok orang atau masyarakat tentang suatu pengetahuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perubahan yang dilakukan pada sekelompok orang atau suatu masyarakat tersebut.
- b. Penyuluh agama adalah petugas yang pekerjaan sehari-harinya memberikan penyuluhan kepada masyarakat Islam. Dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 516 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam dan Angka Kreditnya

³ Amirulloh, *Analisis Perkembangan Kompetensi Penyuluhan Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim), 2016, hlm. 17.

disebut bahwa penyuluh Agama Islam adalah orang yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama.⁴ Dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan mempunyai tiga fungsi yang melekat dalam diri penyuluh, antara lain: *pertama*, fungsi informatif dan edukatif. Penyuluh agama islam memosisikan dirinya sebagai da'I yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampakan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai ajaran agama.

- c. *Kedua*, fungsi Konsultatif, Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat umum. *Ketiga*, fungsi advokatif, penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan advokasi (pembelaan) terhadap umat atau masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat menggoyahkan aqidah, mengganggu pelaksanaan ibadah dan merusak akhlak dan tatanan moral umat masyarakat.⁵

⁴ Amirulloh, *Analisis Pengembangan*, hlm.17.

⁵ Munawiroh, *Peran Pendidikan dalam Penyuluhan Agama di Masyarakat, Jurnal Edukasi*, Agustus 2014 vol 12 No 2, hlm. 224.

Menurut Slameto yang dikutip oleh M. Ummar dan Sartono mengungkapkan bahwa:

“Penyuluhan merupakan salah satu teknik bimbingan. Sering dikatakan bahwa penyuluhan merupakan inti atau jantung bimbingan. Penyuluhan terutama dugaan untuk membantu mengatasi masalah-masalah psikologis, sosial, spiritual dan moral etis”⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penyuluh agama merupakan sebuah kelompok agama yang memiliki tugas dalam membimbing dan membina masyarakat untuk membentuk kesadarannya dalam beribadah. Salah satu bentuk penyuluh agama islam adalah mengajarkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat untuk tetap mengingat Allah SWT. Penyuluh Agama Islam ini dapat memberikan ilmu agama kepada masyarakat yang kurang dalam memahami segala bentuk nilai-nilai yang terkandung dalam agama.

3. Tujuan Penyuluh Agama

Adapun tujuan penyuluh agama dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Secara umum penyuluh agama bertujuan agar individu menyadari jati dirinya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi, serta mampu mewujudkannya dalam beramal sholeh, dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

⁶ Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998,) hlm. 15

b. Secara khusus tujuan penyuluh agama adalah:

- 1) Memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk atau hamba Allah SWT.
- 2) Memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya didunia sebagai khalifah.
- 3) Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri (kelebihan dan kekurangannya) secara sehat.
- 4) Memiliki kebiasaan yang sehat dalam cara makan, tidur dan menggunakan waktu luang.
- 5) Bagi yang sudah berkeluarga seyogyanya menciptakan iklim kehidupan yang fungsional.
- 6) Memiliki komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.
- 7) Memiliki sikap dan kebiasaan belajar atau bekerja positif.

4. Fungsi Penyuluh Agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 79 tahun 1995 penyuluh agama mempunyai tiga fungsi yang sering disebut trilogi yaitu fungsi informatif edukatif, fungsi konsultatif, fungsi advokatif. Secara kebahasaan fungsi dan peran mempunyai definisi yang hampir sama. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat, sedangkan fungsi diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan (Sugono, 2008:420). Fungsi informatif edukatif adalah pekerjaan membina, memberi pelajaran, memberi pesan agama sesuai Al-Quran dan Al-

Sunnah. Fungsi konsultatif adalah pekerjaan untuk menyediakan diri untuk memikirkan dan memecahkan masalah, baik perorang ataupun perkelompok. Sedangkan fungsi advokatif yaitu melakukan kegiatan pembelaan, pendampingan masyarakat dari segala bentuk kegiatan yang merusak iman dan aturan/tatanan agama.

Jika melihat kiprah penyuluh agama secara umum maka fungsi informatif edukatif lebih dominan dari pada dua fungsi yang lain. Peran dominan ini bisa dipahami karena sejarah Guru Honorer Agama (GAH) merupakan bentuk kerja penerangan dimasyarakat. Meskipun perlu diberi catatan kritis, bahwa fungsi GAH awalnya hanya memberikan penerangan agama kepada kelompok-kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh dai pada umumnya, seperti dakwah dilapas atau diberbagai panti sosial. Namun jika melihat praktik disebagian besar penyuluh agama saat ini, sebagian besar bekerja sebagai penyuluh di komunitas pengajiannya masing-masing ataupun menghadiri undangan pembinaan keagamaan dari kelompok pengajian dan masyarakat.

Dakwah penerangan/informatif edukatif dimasyarakat umum pada dasarnya telah banyak dikerjakan oleh dai lokal, dai dari berbagai ormas islam, ataupun telah dilakukan oleh dai-dai dari media televisi atau media sosial online yang mudah dijangkau masyarakat. Dengan demikian penyuluh agama hanya memainkan fungsi sebagai dakwah penerangan, maka kiprahnya tidak banyak berarti. Jika penyuluh agama masih ingin memainkan fungsi informatif edukatif maka fungsi yang bisa dilakukan adalah memainkan peran yang belum dilakukan

oleh dai lokal pada umumnya, seperti melakukan manajemen, pengorganisasian, pembinaan terhadap dai-dai dimasyarakat, ataupun pengembangan konten dan media-media kontemporer, seperti pembuatan film penerangan, iklan layanan, ataupun berbagai bentuk dakwah dimedia sosial lainnya.

Refleksi terkait peran penyuluh agama selama ini menunjukkan bahwa fungsi konsultatif dan advokatif mendapatkan porsi yang lebih kecil dari fungsi edukatif, padahal dua peran tersebut sangat penting dan mendesak mengingat masalah sosial dimasyarakat semakin banyak. Fungsi konsultatif adalah peran penyuluh agama untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi umat, terutama memberikan bimbingan dan konseling atas persoalan hidup yang masyarakat alami (*problem solver*). Sedangkan fungsi advokatif adalah melakukan pembelaan dengan mendatangi lingkungan yang membutuhkan, seperti pendampingan muallaf ataupun mantan narapidana sehingga mereka bisa menjalankan aktivitas sehari-hari (*normal*). Penyuluh agama juga dapat memainkan fungsi pengembangan, yaitu mengoptimalkan potensi-potensi lokal yang dimiliki masyarakat sehingga bisa bernilai ekonomis.⁷

⁷Pajar Hatma Indra Jaya, *Revalidasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Vol. 8, NO. 2, Desember 2017.

B. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut bahasa kata “nikah” berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhamu wal jam'u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan tiupan angin di istilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.⁸

Dalam buku lain, “nikah”, menurut bahasa : *Al-Jam'u* dan *adh-dhamu* yang artinya kumpul.⁹ Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al tazwid* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u alzaujah*) bermakna menyetubi istri. Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja (fiil madhi) “nakaha” sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagai perkawinan. Kata “ nikah” sering dipergunakan karena telah masuk dalam bahasa indonesia.¹⁰

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, Hlm 10.

⁹ Sulaiman Al-Mufaraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta: Qisthi Press, 2003, hlm 5.

¹⁰ Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm.11.

Secara Etimologi, pernikahan berarti persetujuan. Ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-'Aqdu*). Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah adalah '*Aqad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seseorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan yang dimaksudkan disini adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat '*aqad* (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata. Menurut Imam Syafi'i pernikahan adalah '*Aqad* yang menjamin diperbolehkannya persetujuan.¹¹

Berdasarkan defisini di atas dapat disimpulkan bahwa definisi pernikahan merupakan '*aqad* (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, terjadi pada saat '*aqad* nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami istri.¹²

2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan pernikahan. Keempat macam tujuan tersebut harusnya benar-benar dapat dipahami oleh kedua mempelai,

¹¹ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja Prenada Media Group, 2006), hlm 11-12.

¹² *Ibid.*

agar terhindar dari konflik dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian. Adapun tujuan dari pernikahan tersebut adalah:¹³

a. Menentramkan Jiwa

Allah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan dan bukan saja manusia akan tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita juga sebaliknya. Bila sudah terjadi 'Aqad nikah, seorang wanita merasa jiwanya akan tentram, karena merasa ada yang melindungi dan bertanggung jawab dalam rumah tangga. Begitu pun sebaliknya seorang suami merasa tentram karena ada sosok pendamping yang dapat membantunya dalam mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam berbagai persoalan. Seperti Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-furqan: 74

وَأَن مِّنْ أَزْوَاجٍ لِّبَعْضِكُم مِّنْ آخَرِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي أَزْوَاجٍ مُّطَهَّرَةٍ وَآخَرِينَ مِمَّنْ لَّمْ يَرْجُوا أَن يَلْقَىٰ رَبَّهُمْ كَمَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِيهِمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan mereka selalu berkata: “Tuhan kami, anugerahkanlah buat kami, dari pasangan-pasangan kami serta anak keturunan kami, penyejuk-penyejuk mata dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa”.(QS. Furqan: 74)

Kata *qarrar* pada mulanya berarti *dingin*. Yang dimaksud disini adalah *mengembirakan*. Sementara ulama berpendapat bahwa air mata yang mengalir dingin menunjukkan kegembiraan, sedangkan yang hangat menunjukkan

¹³ *Ibid* hlm 13.

kesedihan. Karena itu, pada masalah, dimana gadis-gadis masih malu menunjukkan perasaan atau kesedihannya menerima pinangan calon suami, para wali menemukan indicator kesedihan atau penolakannya melalui air matanya. Bila dingin, maka berarti ia bergembira menerima pinangan, dan bila hangat, dan itu tanda penolakan. Adada juga yang berpendapat bahwa masyarakat Mekah pada umumnya merasa sangat terganggu dengan teriknya matahari dan datangnya musim panas. Sebaliknya mereka menyambut gembira kedatangan musim dingin, apalagi dingin daerah sana tidak terlalu menyengat. Dari sini kata tersebut diartikan juga dengan *kegembiraan*.¹⁴

Ayat ini membuktikan bahwa sifat hamba-hamba Allah yang terpuji itu tidak hanya terbatas pada upaya menghiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi juga memberikan perhatian kepada keluarga dan anak keturunan, bahkan masyarakat umum. Doa mereka itu, tentu saja dibarengi dengan usaha mendidik anak dan keluarga agar menjadi manusia-manusia terhormat, karena anak dan pasangan tidak dapat menjadi penyejuk mata tanpa keberagaman yang baik, budi pekerti yang luhur serta pengetahuan yang memadai.¹⁵

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujudnya rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka tujuan

¹⁴ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-quran*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Vol 9, hal 544-545.

¹⁵ *Ibid...*

karena pada umumnya orang rela bekerja keras adalah untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.¹⁶

c. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan, tidak dipungkiri bertujuan agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya secara halal. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga pernikahan, agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat melanggar norma-norma agama.¹⁷

d. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Faktor keempat yang tidak kalah penting dari faktor-faktor lainnya ialah memikul tanggung jawab, hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. pada dasarnya, Allah menciptakan manusia didalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup dan kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lain. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir,

¹⁶ *Ibid...*, hlm 14-17

¹⁷ *Ibid...*, hlm 17-18

menentukan, mengatur, menurus segala persoalan, mencari dan memberi maanfaat bagi umat.

Keempat faktor yang telah disebutkan diatas merupakan faktor terpenting dalam membangun suatu pernikahan, untuk itu, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti KDRT, Perselingkuhan, atau bahkan sampai ketahap perceraian. Hendaknya calon pasangan suami istri paham akan makna dari pernikahan tersebut.

Zakiyah Darajat, dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu;

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekeayaan yang halal, serta
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁸

¹⁸ Zakiya Darajat, dkk, *Ilmu Fikh*, Jakarta: Depag RI, 1985, Jilid 3, hlm.64

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat.

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya bekal pernikahan, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan yaitu;

- a) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan Rasul-Nya,
- b) Untuk 'iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang); ihsan (membentengi diri), dan mubadha'ah (bisa melakukan hubungan intim);
- c) Memperbanyak umat Muhammad Saw,
- d) Menyempurnakan agama
- e) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah Swt.
- f) Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah Swt untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga,
- g) Menjaga masyarakat dari keburukan;runtuhnya moral, perzinaan dan lain sebagainya,
- h) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga; memberi nafkah dan membantu istri dirumah,

- i) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkaran keluarga
- j) Saling mengenal dan menyayangi
- k) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri
- l) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang
- m) Tanda kebesaran Allah swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lain, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi,
- n) Memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan,
- o) Untuk mengikuti panggilan iffah dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.¹⁹

Adapun Hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

¹⁹ Sulaiman Al-Muffaraj, *Bekal Pernikahan*, ..., hlm.51.

- a) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri sex dengan kawin jadi segar, jiwa jadi tenang menikmati barang yang berharga,
- b) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sendiri,
- c) Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang,
- d) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya
- e) Perkawinan dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh hubungan masyarakat yang memang oleh islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat kuat lagi bahagia.²⁰

²⁰ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,.....hlm. 7

Rahmat Hakim (2000:27-30) dalam Beni Ahmad Saebani (2001:133) memaparkan bahwa hikmah nikah adalah:²¹

a) Menyambung silaturahmi

Datangnya islam dengan institusi pernikahan dapat memberi peluang menyambung tali kasih atau silaturahmi yang lama tak berjumpa atau bahkan sempat terputus.

Pernikahan adalah kelanjutan dari hubungan interaksi atau disebut dengan silaturahmi, sebab dengan adanya pernikahan terbentuklah sebuah keluarga baru, sedangkan keluarga adalah embrio dari masyarakat dan masyarakat adalah embrio sebuah negara. Dapat dikatakan tanpa pernikahan negara tidak pernah terbentuk. Bahkan dulu pada masa perdagangan banyak terjadi pernikahan beda negara sehingga mempererat dan memperkenalkan negara yang satu dengan negara yang satunya lagi.

b) Mengendalikan nafsu syahwat yang liar

Seorang yang belum berkeluarga tidak mempunyai ketetapan hati dan pikirannya juga masih terlalu labil, tidak mempunyai pegangan dan tempat untuk menyalurkan ketetapan hati dan melepaskan kerinduan serta gejala nafsu

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*..... hlm 133-145.

syahwatnya. Sehingga banyak pemuda dan pemudi yang melakukan hal-hal yang bahkan dilarang dalam agama dan kerap menimbulkan keresahan masyarakat yang lain serta menimbulkan mudharat.

Berbeda dengan individu yang sudah menikah maka nafsu syahwatnya akan lebih terjaga, karena telah ada tempat yang wajar untuk melepaskannya bahkan sekaligus mendapatkan pahala dari Allah Swt. Ketika melepaskannya.

c) Menghindari Diri dari Perzinaan

Pandangan yang tidak dijaga merupakan awal dari keinginan untuk melakukan perzinaan. Dengan pernikahanlah maka menjaga pandangan akan lebih mudah, bahkan ketika tak sengaja melihat yang tidak baik kembali kepada pasangan adalah pilihan yang tepat yang mampu meredam dari semua hal yang menimbulkan fitnah dan bahkan zina.

d) Estafet Amal Manusia

Estafet amal manusia dapat diperoleh dari pernikahan yaitu keturunan atau yang biasa disebut anak. Anak mampu melanjutkan amal serta cita-cita dari orang tuanya yang belum tercapai. Yang lebih penting bahwa anak dapat membantu bertambahnya amal kebaikan bagi orang tuanya manakala orang tuanya miskin ilmu.

e) Estetika Kehidupan

Dalam islam ditegaskan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shaleha diantara banyaknya perhiasan duniawi yang lainnya. Wanita yang shaleha tidak bisa didapatkan hanya untuk dipacari meskipun sangat cantik dan sangat indah dipandang mata, semua tidak berguna apabila tidak didaptkan melalui pernikahan.

f) Mengisi dan Menyemarakkan Dunia

Dalam banyaknya sumber kekayaan didunia ini tapi tidak dapat diolah apabila tidak ada sumber daya manusia, oleh karena itu sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk memakmurkan dunia dan alam ini. Melalui pernikahanlah dapat menghasilkan reproduksi yang generatif dan legal serta terhormat dan menjadi satu-satunya cara mengisi dan menyemarakkan dunia dengan hal yang terbaik.

g) Menjaga Kemurnian Nasab


Melalui pernikahan diharapkan dapat melahirkan nasab yang sah, karena hanya dari pernikahanlah dapat melahirkan keturunan yang sah. Sebaliknya reproduksi generasi diluar pernikahan tidak akan mendapatkan legitimasi dan juga bahkan ditentang keras dalam agama islam serta dapat mengacaukan nasab (turunan), dan menghasilkan generasi yang syubhat (samar-samar).

Diikuti dari Beni Ahmad Saebani (2000:146), Rahmat Hakim juga menegaskan bahwa pernikahan yang sah merupakan upaya menciptakan keturunan yang sah, sehingga generasi yang melanjutkan estafet pembangunan bangsa adalah generasi yang diakui secara legal atau formal. Pernikahan adalah bagian dari upaya melaksanakan salah satu maqasid asy-syari'ah, yaitu memelihara keturunan atau hifzh an-nasl, dan memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, dan memelihara harta kekayaan. Dengan melaksanakan empat tujuan hukum islam tersebut, generasi yang dilahirkan adalah generasi rabbani.

3. Hukum Pernikahan

Di dalam Fiqh para Ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya.²²

a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram itu wajib. 

²² Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, vol.5, No.2, Desember 2014.hlm

b. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, akan tetapi masih dapat menahan diri dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah bathin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya tidak mendesak, maka ia haram untuk menikah.

d. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka hukum nikah mubah baginya.

4. Syarat dan Rukun Nikah

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:²³

- 1) Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig)

²³ *Ibid.*

- 2) Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
- 3) Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan kepada istri setelah resmi menjadi suami istri.
- 4) Harus di hadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- 5) Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar yang diberikan.
- 6) Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta Pernikahan).
- 7) Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan.

Sejak Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh kepada pernikahan, yang selalu diperhatikan adalah jaminan bahwa ikatan pernikahan itu dikokohkan sebagai ikatan yang relative kuat dan bertahan lama. Untuk menggapai tujuan tersebut, Islam memberikan beberapa aturan dan batasan tertentu yang dapat digunakan untuk menuju kepadanya.

Dalam Al-Quran surah Ar-Rum: 21 Allah berfirman:

مَوْزًا تَبْلُغُ كَيْدَ يَدَيْهَا قَمْحَرُودًا مَكْنُوزًا لِعَجْوٍ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ زَبْذَبًا أَوْ نَخْلًا مَلْعُوقًا أَوْ سِدْرًا مَعِينًا
نُورًا كَانَتْ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Tafsir dari ayat diatas adalah hawa, Allah SWT menciptkannya dari adam, yaitu dari tulang rusuk yang terpendek yang sebelah kirinya, dan sekalipun kalaulah Allah SWT menjadikan anak keturunan adam semuanya laki-laki dan menjadikan perempuan mereka dari jenis yang lain baik dari bangsa jin atau hewan, pastilah tidak akan tercapai kecocokan diantara mereka dan pasangan-pasangan, tapi akan tercapailah keengganan kalau istri-istri (pasangan) itu dari yang bukan jenisnya, kemudian dari kesempurnaan rahmat-Nya terhadap anak cucu adam bahwa Allah SWT menjadikan istri-istri untuk mereka dari jenis mereka sendiri, dan dijadikannya di antara mereka itu rasa kasih (*mawaddah*) yaitu cinta (*mahabbah*) dan sayang (*rahmah*) yaitu kemurahan hati (*ra'fah*), maka sesungguhnya seorang laki-laki memegang seorang perempuan itu hanya karena rasa cinta kepadanya atau karena kemurahan hatinya, dengan adanya seorang anak darinya, atau karena ia

mebutuhkannya untuk berinfaq atau karena daya tarik diantara mereka dan lainnya.²⁵

c. Salah satu jalan untuk menjadi kaya

Dalam Al-Quran surah An-Nur: 32 Allah berfirman:

عَسَاوَاللَّهُوَالضُّرْفَانَالْمَدْنُغِيءَارُونَاؤنوكي ن ا مكرام او مكدابع نم نبح لصلاو مكزم يم ابلّ ا او ح كزاو
مبلع

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas ladi maha mengetahui. (Q.S. An-Nur: 32).

Tafsir ayat diatas adalah hai para wali, para penanggung jawab bahwa seluruh kaum muslimin, perhatikanlah siapa yang berda di sekeliling kamu *dan kawinkanlah* yakni bantulah agar dapat kawin *orang-orang yang sendirian diantara kamu*, agar mereka dapat hdiup tenang dan terhindar dari perbuatan zina dan haram lainnya dan demikian juga *orang-orang yang layak* membina rumah tangga *dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki maupun yang perempuan*. Mereka juga manusia yang perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Allah menyediakan buat mereka kemudahan hidup terhormat, karena *jika mereka miskin*

²⁵ Abdul Fida' Imadudin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jawa Tengah: Ihsan Kamil Solo, 2015) hlm. 84.

Allah akan memampunkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberian-Nya lagi maha mengetahui segala sesuatu.

Kata *Shalihin* dalam ayat di atas dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak kawin yakni yang mampu secara mental dan spriritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti taat beragama. Ibn A'syur memahaminya dalam arti keshalihan beragama lagi bertakwa. Menurutnya ayat ini seakan-akan berkata: jangan sampai kesalehan dan ketaatan mereka beragama menghalangi kamu untuk tidak membantu mereka kawin, dengan asumsi bahwa mereka dapat dapat memelihara diri dari perzinahan dan dosa. Tidak! Bahkan bantu dan kawinkanlah mereka! Dengan demikian Tulis Ibn A'syur yang memiliki ketaqwaan dan keshalihan lebih perlu diperhatikan dan dibantu.

d. Nikah merupakan Ibadah dan setengah dari pada Agama

“Dari Anas ra bahwa Rasulullah SAW: bersabda: orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah SWT seorang istri yang shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT. Pada separuh Agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya. (H.R. Thabarani dan Al-Hakim 2/161).

e. Tidak ada pembujangan dalam Islam

Didalam Islam tidak ada pembebasan pelepasan kendali terhadap Ghazirah seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah mengapa diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Tetapi dibalik itu semua Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan ghazirah ini. Untuk itu di anjurkan untuk melaksanakan sebuah pernikahan dan

melarang hidup membujang dan kebiri. Seorang muslim tidak halal menentang perkawinan dengan anggapan, bahwa hidup membujang itu demi berbakti kepada Allah SWT. Padahal dia mampu melaksanakan sebuah pernikahan atau dengan alasan supaya dapat dengan seratus persen mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan dengan duniawi.

C. Konsep Rumah Tangga

1. Pengertian Rumah Tangga

Menurut KBBI Rumah Tangga adalah yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah (seperti halnya belanja); berkenaan dengan keluarga.²⁶

Keluarga dalam arti (Rumah Tangga) menurut Islam adalah suatu ikatan yang baru akan terbentuk setelah terjadinya (akad) perjanjian nikah. Islam tidak mengakui kehidupan kerjasama seperti “suami dan istri” sebagai suatu Rumah Tangga, tanpa diawali dengan ikatan perjanjian pernikahan.²⁷

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melali akad nikah secara

²⁶ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Edisi III (2012). <https://kbbi.web.id/rumahtangga.html>. di akses: 13 juni 2022

²⁷ Thohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Hlm.55

Islam, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga) Islam. Dengan adanya ikatan akad nikah (pernikahan) di antara laki-laki dan perempuan dimaksud, maka anak keturunan yang dihasilkan dari ikatan pernikahan tersebut menjadi sah dimata hukum dan agama sebagai anak, dan terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan.

Ada perbedaan antara keluarga menurut konsep Islam dengan keluarga yang Islami. Keluarga menurut konsep islam adalah seperti yang telah disebutkan diatas. Keluarga atau rumah tangga yang islami yang dimaksudkan adalah keluarga atau rumah tangga yang didalamnya ajaran-ajaran Islam berlaku. Dengan kata lain seluruh anggota keluarga yang berperilaku sesuai dengan ketentaun dan petunjuk Allah SWT.

Keluarga Islami secara terperinci:

- a. Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam; tidak dikatakan Islami apabila pernikahannya tidak secara Islami.
- b. Yang dinamakan keluarga terdiri setidaknya seorang laki-laki yang karena ikatan pernikahan berstatus sebagai suami dan perempuan berstatus sebagai istri.
- c. Dalam keluarga islam, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut; nilai dan norma ini bersumber dari ajaran Islam.

- d. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing, menurut ajaran Islam.
- e. Tujuan(pembentukan) keluarga Islami adalah kebahagiaan dan ketrentaman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Pembentukan (rumah tangga) melalui ikatan pernikahan yang sah dan Islami.

2. Rumah Tangga Sakinah

Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah (samara) adalah seuntai kata yang menjadi impian dan dambaan setiap keluarga. Tidak seorang pun didunia yang melangkah membangun mahligai pernikahan tanpa mengharapkan terwujudnya ketenteraman, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangganya. Demi terwujudnya harapan untuk membangun keluarga samara, setiap manusia berlomba-lomba mencarinya dengan visi dan persepsinya masing-masing. Ada yang beranggapan bahwa “samara” akan diperoleh apabila terpenuhnya aspek material sehingga mereka berlomba-lomba mencarinya dalam rumah-rumah megah, mobil-mobil mewah, atau tumpukan harta yang berlimpah. Ada sebagian yang lain mengira bahwa “samara” terwujud dengan lantunan dzikir dan untaian doa yang tak kenal lelah sehingga mereka tak jemu menunggunya bermunajad dalam rumah.²⁸

²⁸ Abu Sahla., Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011), hlm. 204-205.

Namun, ternyata apa mereka tidak mendapatkan “samara” dalam material tersebut. Meskipun terkadang muncul perasaan bahagia, akan tetapi kebahagiaan tersebut dirasa semu karena bahagia, sedih, tenang, gelisah tentram, galau, cinta, dan kasih sayang semua itu terletak pada qalbu (hati).

Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali-Imran:14

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup didunia dan disisi Allah lah tempat kembali yang baik.” (Q.S. Ali-Imran:14).

Ayat diatas memberikan pelajaran bahwa untuk mendapatkan “samara” setiap muslim harus mengikuti rumusan yang diberikan oleh sang pembuat syariat, yaitu: *Zawaj-sakinah-mawaddah wa rahmah*. Maksudnya, sakinah yang bersifat tabiat hendaknya dicari didalam pernikahan atau setelah *zawaj* (pernikahan) bukan diluar pernikahan, artinya Islam menganjurkan untuk menikah karena dengan menikah, akan sakinah (tentram) dengan adanya istri dan dengan itu pula Allah SWT menumbuhkan *mawaddah wa rahmah* (rasa kasih dan sayang).

Keluarga disebut keluarga sakinah apabila terdapat ciri-ciri, sebagai berikut:²⁹

- a) Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh

²⁹ Rahmadianawati, dkk., *Bimbingan Pernikahan; Menuju Keluarga Sakinah*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021). Hlm. 69.

- b) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- c) Mentaati ajaran agama
- d) Saling mencintai dan menyayangi
- e) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- f) Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
- g) Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- h) Membagi peran secara berkeadilan
- i) Kompak mendidik anak-anak
- j) Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

Islam tidak mengenal konsep pacaran atau perselingkuhan sehingga mahligai rumah tangga terjaga kebersihan dan kesuciannya. Dengan demikian, Allah SWT menganugerahkan mawaddah dan wa rahmahnya kepada pasangan yang sudah menikah karena pemberian mawaddah dan warrahmah adalah hak Allah SWT dan merupakan kado istimewa yang hanya diberikan Allah kepada rumah tangga yang diridhai-Nya.³⁰

³⁰ *Ibid...* hlm. 207.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam keadaan ilmiah akan tetapi didasari oleh campur tangan pihak peneliti, yang dimaksudkan agar kejadian yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati, dengan demikian kendali terhadap situasi dilapangan.³¹ Penelitian lapangan yang umumnya menggunakan teknik multi metode yaitu, wawancara kepada responden, pengamatan, serta menelaah dokumen antara yang satu dengan yang saling melengkapi. Dengan demikian masalah ini diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mendapatkan data-datanya melalui teknik wawancara kepada informan untuk menemukan dokumen pelaku.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dengan kata lain metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang menguraikan secara teratur, nyata dan tepat mengenai fakta-fakta yang ada berlandaskan data-data yang dikumpulkan pada latar

³¹ Saifuddin azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014), hlm. 21

penelitian.³² Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjol dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.³³

Sesuai dengan judul pada penelitian ini yaitu peran penyuluh agama Dalam mempersiapkan calon pengantin di KUA Kecamatan baktiya kabupaten aceh utara, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang pembahasannya bukan berupa angka, akan tetapi lebih mendeskripsikan, menggambarkan dan mengguraikan tentang peran penyuluh agama dalam mempersiapkan calon pengantin.

B. Objek dan Data Penelitian

³² Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta,2013), hlm.3.

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Rajawali Pers:2008), hlm,203.

Objek penelitian adalah suatu yang menjadi target peneliti atau suatu yang menjadi pokok pada masalah atau judul yang sedang diteliti untuk memperoleh data supaya lebih terkonstruksi dan sistematis.³⁴ Objek dalam penelitian ini adalah kepala KUA, Penyuluh Agama PNS dan Non-PNS di KUA kecamatan baktiya kabupaten aceh utara.

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.³⁵

Sedangkan data sekunder adalah data pendukung berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.³⁶

Adapun data primer diperoleh dari wawancara dari responden yang didapati dari hasil wawancara di KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara. Dan data sekunder diperoleh dari literatur lainnya yang relevan dengan judul diatas.

³⁴ Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik II*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 21.

³⁵ Adi Rianto, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004) hlm. 57

³⁶ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menggabungkan, atau mengungkapkan data penelitian. Pengumpulan data adalah tindakan yang paling utama dalam penelitian. Pada umumnya menggunakan teknik multi metode yaitu, wawancara kepada responden, pengamatan, serta menelaah dokumen antara yang satu yang saling melengkapi. Dengan demikian masalah ini diteliti menggunakan jenis penelitian lapangan untuk mendapatkan data-datanya melalui teknik wawancara kepada informan untuk menemukan dokumen pelaku. Karena itu seorang peneliti harus bijaksana dalam pengumpulan data supaya mendapatkan data yang valid.³⁷ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menempuh beberapa kegiatan, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu proses tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai yang mengarah pada tujuan tertentu untuk menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang akan diteliti.³⁸

Wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di

³⁷ Surwanto, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2014), hal. 41.

³⁸ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 110.

wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Tujuan utama dari wawancara yaitu memperoleh keterangan guna mendukung data penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka dengan atau tanpa pedoman. Keterangan tersebut berupa informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.³⁹

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semiterstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, ide-idenya. Dasar pertimbangan pemilihan wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur sehingga akan timbul keakraban antara peneliti dan responden yang ada pada akhirnya akan memudahkan peneliti dalam menghimpun data.⁴⁰ Yang dalam pelaksanaannya lebih bebas. Dalam melakukan wawancara, peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai kegiatan pengamatan atau peninjauan secara cermat. Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik mengumpulkan data dengan jalan melaksanakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang

14. ³⁹ Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 233

berlangsung pada latar penelitian. Observasi juga dikatakan sebagai proses mengamati, dan mendengar watak seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan kedalam tingkat penafsiran analisis.⁴¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi *nonpartisipant* yaitu proses pengumpulan data oleh peneliti yang tidak terlibat langsung dalam penelitian tetapi peneliti sebagai pengamat yang independen.⁴² Jadi dalam penelitian ini adalah peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, tetapi hanya sebagai pengamat atau pemantau yang independen untuk mengamati perilaku secara langsung orang yang diteliti.

3. Dokumentasi

Pelengkap dari teknik pengumpulan data observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif adalah teknik dokumentasi. Adapun dokumentasi tersebut peneliti peroleh melalui tulisan, rekaman audio ataupun foto serta pencarian dari internet atau media online lainnya. Dengan demikian, data tersebut dapat membantu peneliti dalam proses pengolahan dan analisis informasi dari hasil

⁴¹ Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013), hal. 223.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 145.

penelitian. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁴³

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data-data dikumpulkan, maka peneliti perlu untuk melakukan analisis data. Analisis Data adalah upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumentasi.⁴⁴

Untuk menganalisis data yang telah didapatkan dilapangan mengenai Peran Penyuluh Agama dalam Mempersiapkan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara. Maka data tersebut diolah berdasarkan beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono, langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian

⁴³ Sandu Siyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 64

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017) hal 245.

data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. maka dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah data mengenai identifikasi kesiapan mental untuk berumah tangga menurut penyuluh agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁵

⁴⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, hlm. 253.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Mengenai KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu dari 20 (KUA) kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh utara dengan jumlah desa 852 desa. KUA Kecamatan Baktiya terletak di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Matang Kumbang, Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara. KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara berdiri sejak Tahun 2019, yang sebelumnya KUA terletak di Keude Alue Ie Puteh. Kemudian pada Tahun 2019 KUA dipindahkan ke Desa Matang Kumbang.

Kantor ini berdiri di atas sebidang tanah milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara. Gedung KUA ini dibangun pada tahun 2019. Mengenai kondisi fisik gedung KUA Kecamatan Baktiya saat ini dapat dikatakan dalam keadaan baik, dan terdiri dari 5 ruang yaitu ruang balai nikah, ruang kepala, ruang administrasi, ruang penyuluh agama, dan ruang konsumsi.

Balai nikah adalah ruang tempat pelaksanaan akad nikah, lengkap dengan pelaminan adat aceh, dengan luas ruangan yang bisa ditempati oleh lebih kurang 25 orang didalamnya. Ruang kepala adalah ruang khusus untuk kepala KUA yang

memiliki luas 3x2 meter, ruang administrasi yang memuat 2 meja pegawai, ruang penyuluh agama memuat 3 meja untuk penyuluh dan ruang konsumsi yang memuat 1 meja makan kecil.

Bimbingan pra nikah biasanya dilangsungkan di dalam ruang penyuluh agama. Keadaan ruangan dikatakan cukup layak untuk dilangsungkan bimbingan pra nikah yang dapat diberikan sekaligus kepada dua orang calon pengantin.

Masyarakat yang berdomisili di kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara semuanya pemeluk Agama Islam, sehingga dengan adanya bimbingan penyuluhan untuk pernikahan ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perceraian.


2. Letak Geografis KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara berada tidak jauh dari wilayah Kecamatan Baktiya kota, terletak disebelah barat Kecamatan Baktiya kota yang berjarak ± 1 km dari pusat kota Kecamatan, dan berbatasan langsung dengan:


- a. Utara berbatasan langsung dengan Mesjid Gampong setempat
- b. Timur berbatasan langsung dengan tanah milik pemda kecamatan
- c. Barat berbatasan dengan doorsmeer milik warga setempat
- d. Selatan berbatasan dengan jalan Nasional.

3. Struktur Organisasi

Untuk berjalannya tugas secara matang dan terstruktur secara matang dan terstruktur dibidang pelayanan pernikahan, pembentukan keluarga sakinah, penyuluhan perkawinan, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya, serta tugas keadministrasian. Penyuluh Agama dibantu oleh satu orang penyuluh Agama yang PNS dan beberapa penyuluh agama non PNS.



Dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut:



4. Visi, Misi, dan Motto KUA Kecamatan Baktiya

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kec. Baktiya taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan Sejahtera Lahir dan Batin.

b. Misi

Adapun Misi KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Bimbingan, Pemahaman, dan Pelayanan Kehidupan Beragama
2. Meberikan Pelayanan Prima dalam Nikah dan Rujuk
3. Meningkatkan Pembinaan Keluarga Sakinah
4. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji
5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf
6. Memberdayakan Lembaga Keagamaan
7. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan
8. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

c. Motto

Disiplin itu Barokah dan Masyarakat Puas itu Ibadah.

d. Janji Layanan

Melayani dengan Cepat, Tepat, Ramah, dan Profesional.

5. Tugas dan Fungsi KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara

1. Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan, dan Pelaporan Nikah dan Rujuk
2. Penyusunan Statistik Layanan dan Bimbingan Masyarakat Islam
3. Pengelolaan Dokumentasi dan System Informasi Manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah
5. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan
6. Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariat
7. Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam
8. Pelayanan Bimbingan Zakat dan wakaf
9. Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan
10. Layanan Bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Haji Reguler.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dalam Mempersiapkan calon pengantin.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara. Peneliti memperoleh beberapa data baik itu data tertulis maupun tidak tertulis dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi tentang peran penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan bimbingan mental kepada calon pengantin.

Untuk mengetahui bagaimana peran Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan calon pengantin. peneliti melakukan wawancara dengan 3 narasumber yang ada di KUA tersebut. Ketiga narasumber tersebut adalah ZK (kepala KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara), MY (Kepala Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara), YM (Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ZK sebagai kepala KUA menyatakan bahwa:

“ Peran Penyuluh Agama Dalam memberikan Bimbingan Mental kepada Calon pengantin adalah memberikan Bimbingan sebelum akad nikah dilakukan, akan tetapi bimbingan yang kami berikan itu tidak hanya tentang mental, kami memberikan materi secara keseluruhan yaitu seperti tentang ekonomi, akidah, ibadah, Munakahat, Akhlak, kematangan dalam berfikir, dan kesiapan mental dalam menghadapi permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari dalam sebuah pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan 10 hari sebelum dilaksankannya akad nikah atau paling lambat 2 hari sebelum dilaksanakan akad nikah. Biasanya pengantin akan diberikan penyuluhan oleh

penyuluh Agama secara individu yang dilaksanakan didalam ruang penyuluh itu sendiri”.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan MY sebagai ketua penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh utara bahwa:

“ Penyuluh Agama sangat berperan dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin kami memberikan bimbingan secara keseluruhan kepada calon pengantin terkait dengan pernikahan dan rumah tangga seperti tentang kesiapan calon pengantin untuk membina sebuah rumah tangga, tidak adanya paksaan dari orang tua untuk menikah, karena jika adanya paksaan dari orang tua atau keluarga untuk menikah makanya ditakutkan pernikahan akan gagal dikarenakan belum adanya kesiapan untuk membina rumah tangga oleh calon pengantin tersebut, kemudian tentang ekonomi, ekonomi juga sangat penting untuk membina rumah tangga dikarenakan segala bidang membutuhkan dana seperti keperluan primer, sekunder dan lain-lain. Ada juga tentang aqidah, aqidah ini hal yang paling utama yang diberikan penyuluh agama kepada calon pengantin, karena bagaimana bisa berjalannya pernikahan yang sakinah mawaddah warrahmah apabila suami dan istri tidak paham akan aqidah, lantas apa yang akan diajarkan kepada anak nya kelak, begitu juga dengan ibadah, bagaimana bisa jalannya sebuah rumah tangga jika didalamnya tidak adanya ibadah yang dilakukan oleh sepasang suami istri, bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada rumahtangga nya jika shalat saja mereka tidak pernah atau bahkan untuk mengerjakan shalat saja mereka tidak paham, tidak hafal bacaan shalat seperti iftitah, alfatihah dan lain sebagainya. Kesiapaan mental juga kita berikan bimbingan seperti bagaimana menghadapi permasalahan dalam sebuah pernikahan, karena dalam sebuah pernikahan atau rumahtangga tidak saja tentang bahagia akan tetapi pasti banyak permasalahan yang akan terjadi ”.²

¹ hasil wawancara dengan bapak ZK selaku kepala KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh utara, 28 juni 2022.

² Hasil Wawancara dengan Tgk MD selaku Ketua Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh utara, 28 juni 2022.

Hal yang sama disampaikan juga oleh YM sebagai Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara bahwa:

“ Penyuluh agama sangat berperan dalam memberikan Bimbingan Mental kepada calon pengantin, namun tidak saja bimbingan mental yang kami berikan kepada calon pengantin, akan tetapi tentang ekonomi, shalat, munakahat, aqidah, al-Quran, syariah, thaharah, dan keluarga sakinah. Karena ekonomi sangat berpengaruh untuk sebuah pernikahan, segala sesuatu membutuhkan uang seperti halnya untuk keperluan primer, sekunder dan lain sebagainya. Begitu juga dengan thaharah, bagaimana kita bisa mencapai keluarga yang sakinah jika didalam pernikahan tidak ada nya ibadah, bila pun ada ibadah bagaimana kita tau sah tidaknya sedangkan thaharah saja kita tidak paham. Begitu juga dengan hal lainnya. Bimbingan mental yang kita berikan ialah terkait dengan bagaimana calon pengantin menghadapi permasalahan didalam rumah tangganya kelak, bagaimana ia mengambil tindakan ketika terjadi krisis ekonomi, adanya orang ketiga, KDRT dan lain sebagainya. Kemudian Al-Quran, banyak diantara calon pengantin yang belum bisa membaca Al-Quran bahkan ada juga yang huruf hijayyah saja masih ada yang tertukar antara satu huruf dengan huruf yang lain itu mengapa penyuluh agama juga memberikan bimbingan tentang al-Quran kepada calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara sudah melaksanakan peran dengan baik sebagai penyuluh agama, baik dalam materi tentang Ekonomi, Aqidah, al-Quran, Syariah, Thaharah, Shalat, Munakahat, Akhlak, maupun Keluarga Sakinah. Akan tetapi, materi tentang Bimbingan Mental yang diberikan penyuluh agama kepada calon pengantin belum sempurna, hal ini dikarenakan penyuluh agama tersebut bukanlah seorang ahli dalam bidangnya, melainkan dari bidang lainnya. Sehingga Bimbingan Mental yang diberikan oleh penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara belum sempurna.

2. Hambatan bagi penyuluh agama dalam mempersiapkan calon pengantin.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara. Peneliti memperoleh beberapa data baik itu data tertulis maupun tidak tertulis dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi tentang efektivitas bimbingan mental perkawinan terhadap calon pengantin.

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas bimbingan mental perkawinan terhadap calon pengantin, peneliti melakukan wawancara dengan 3 narasumber yang ada di KUA tersebut. Ketiga narasumber tersebut adalah ZK (kepala KUA Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara), MY (Kepala Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara), YM (Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber tersebut, tersirat makna bahwa bimbingan mental yang diberikan oleh penyuluh agama kepada calon pengantin belum efektif. Hal ini berdasarkan dari wawancara yang peneliti lakukan masing-masing dari penyuluh masih minim ilmu mengenai pengertian mental itu sendiri, dikarenakan mereka tidak dilatarbelakangi dengan ilmu tersebut. Kesiapan mental dalam pandangan penyuluh sendiri bermakna siap dari segi finansial, ilmu pengetahuan dan agama.

Bimbingan yang dilakukan oleh penyuluh agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara kepada calon pengantin berpedoman pada buku yang diterbitkan oleh KUA tersebut. Adapun pembahasan dalam buku tersebut tentang aqidah, al-Quran, syari'ah, thaharah, shalat, munakahat, akhlak dan keluarga sakinah, hanya sekedar penjelasan tentang keluarga sakinah, selebihnya pembahasan-pembahasan secara agama.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil yang diteliti peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara sangat berperan dan memberikan bimbingan dengan sangat baik kepada calon pengantin, juga menyediakan buku tentang pernikahan guna untuk memudahkan calon pengantin untuk bisa memahami lebih mendalam tentang pernikahan.


Faktor penghambat dalam mempersiapkan calon pengantin bagi penyuluh agama ialah, kurang kesadaran diri juga menganggap sepele oleh calon pengantin hal-hal yang disampaikan penyuluh agama sebelum terjadinya pernikahan. Kemudian, ada diantara calon pengantin yang tidak bisa membaca dan susah memahami materi-materi yang disampaikan penyuluh agama kepada calon pengantin sehingga calon pengantin sedikit mendapatkan bekal untuk berumah tangga.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama sudah berperan sangat baik dalam mempersiapkan calon pengantin akan tetapi yang menjadi hambatan ialah calon pengantin itu sendiri. Mereka enggan mengikuti bimbingan pra nikah dan menganggap sepele hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Untuk penyuluh agama yang akan memberikan bimbingan kepada setiap calon pengantin hendaknya ada yang berasal dari ahli dalam memberikan bimbingan mental kepada calon pengantin. Hal ini untuk memudahkan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan mental kepada calon pengantin.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh penelitian yang lain yang ingin meneliti tentang kesiapan mental untuk berumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fida' Imadudin Isma'il bin Umar bin Katsir al-Quraisyi al-Bushrawi (Ibnu Katsir), *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jawa Tengah: Ihsan Kamil Solo, 2015).
- Abu Sahla., Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2011).
- Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, vol.5, No.2, Desember 2014.
- Amirulloh, *Analisis Perkembangan Kompetensi Penyuluhan Agama Pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim), 2016.
- Arikanto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Aziza, Nur *Peran Penghulu Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Calon Pengantin Usia Muda di Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Paringgi Moutong*, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Palu Sulawesi Tengah, (2020).
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia,

- Bungen, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Rajawali Pers:2008).
- Dajan, Anto, *Pengantar Metode Statistik II*, (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, Edisi III (2012).
<https://kbbi.web.id/rumahtangga.html>. di akses: 13 juni 2022
- Hanuwaran, Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Siraja Prenada Media Group, 2006).
- Munawiroh, *Peran Pendidikan dalam Penyuluhan Agama di Masyarakat*, *Jurnal Edukasi*, Agustus 2014.
- Musnamar, Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*. (Yogyakarta: UII Press, 1992).
- Pajar Hatma Indra Jaya, *Revalitasi Peran Penyuluh Agama Dalam Fungsinya Sebagai Konselor dan Pendamping Masyarakat*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Vol. 8, NO. 2, Desember 2017.
- Poerwadaminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka,1984).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-quran*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Vol 9.
- Rahmadianawati, dkk., *Bimbingan Pernikahan; Menuju Keluarga Sakinah*, (Jawa Tengah: Pena Persada, 2021).

- Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Rianto, Adi, *Metodologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Granit, 2004).
- Siyoto, Sandu & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sulaiman Al-Mufaraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Surwanto, *Dasar-Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2014).
- Udza, Maulvi, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pra-Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Sinjai Borong*. Fakultas dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Umar dan Sartono, *Bimbingan Penyuluhan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998,).
- Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974
- Wagiran, *Metodologi Penelitian Pendidikan Teori Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2013).
- Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Zakiya Darajat, dkk, *Ilmu Fikh*, Jakarta: Depag RI, 1985, Jilid 3.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS
DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur RaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1237/FDK-VPP.00.9/03/2022
Lamp
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala KUA dan Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NJSWATUL KHAIRA / 170402027
Semester/Jurusan : X / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Pango

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Identifikasi Kesiapan Mental Untuk Berumah Tangga Menurut Penyuluh Agama Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 22 Juli 2022

AR Drs. Yusri, M.L.I.S.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor: B-2983/Un.08/FDK/KP.00.4/07/2021

TENTANG

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

Mengingat

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor. SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021
Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1) Ors. Mahdi NK, M. Kes | Sebagai <i>Pembimbing Utama</i> |
| 2) M. Yusuf My, MA | Sebagai <i>Pembimbing Kedua</i> |

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Niswatul Khaira
Nim/Jurusan : 170402027 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Identifikasi Kesiapan Mental Untuk Berumah Tangga Menurut Penyuluh Agama di Kee. Baktiya Kab. Aceh Utara

Kedua Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang bertaku;

Ketiga Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat Surat Keputusan ini bertaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kelima Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Juli 2021 M
05 Zulhiliyah 1442 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 15 Juli 2022